UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KOSONG

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 01/AG.2/31.71.03.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kosong dengan ini memberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD SAKURA

Alamat : Jl. Rusun Boing 5D RT. 009 RW.013 No.102
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Rusini

Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2018

Kepala Unit Pelaksana
PTSP Kelurahan Kebon Kosong

R. AGUNG PRAWIRO N
NIP. 19771222 2010011011

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.